



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG PANDAN
Jalan Jenderal Sudirman KM. 6,5 Tanjungpandan 33413
Telepon dan Faksimili : (0719) 22268

Laman: imigrasi.go.id, E-mail: kanim_tanjungpandan@imigrasi.go.id

Nomor : W.7.IMI.IMI.2-GR.01.01-450 21 April 2021
Lampiran : -
Hal : Laporan Pelaksanaan Serah Terima
Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi
Nomor IMI-0615.GR.01.01 Tahun 2021

Yth. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian

Di -
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Direktur Lalu Lintas Keimigrasian nomor IMI.2-UM.01.01-5.1657 tanggal 24 Maret 2021 perihal Penyampaian Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penetapan Terminal Khusus PT. Steelindo Wahana Perkasa Sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan telah menyerahkan secara simbolis dengan pihak Perusahaan tersebut berupa Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-0615.GR.01.01 Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Penetapan Terminal Khusus PT Steelindo Wahana Perkasa di Desa Air Kelik Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung Sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 di Aula Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

suyatno

NIP. 197901052006041001

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung
Up. Kepala Divisi Keimigrasian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8 Jakarta Selatan
Telepon (021) 5224658 Faksimili (021) 5225032
Laman: www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI.2-UM.01.01-5.1657

24 Maret 2021

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Penyampaian Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penetapan Terminal Khusus PT Steelindo Wahana Perkasa Sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian
di Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung Nomor W.7-GR.01.01-912 tanggal 15 Februari 2021 perihal Rekomendasi Penetapan Terminal Khusus PT Steelindo Wahana Perkasa, di Desa Air Kelik, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung bersama ini dengan hormat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0615.GR.01.01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Terminal Khusus PT Steelindo Wahana Perkasa di Desa Air Kelik, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian, terminal khusus PT Steelindo Wahana Perkasa telah ditetapkan sebagai tempat lain yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon bantuannya untuk:
 - a. Memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan untuk melaksanakan pemeriksaan keimigrasian di terminal khusus PT Steelindo Wahana Perkasa dengan menggunakan cap keimigrasian dengan Kode TPI "TKSW";
 - b. Menyerahkan salinan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0615.GR.01.01 Tahun 2021 secara resmi kepada pihak pengelola terminal khusus; dan
 - c. Melaporkan kegiatan penyerahan dimaksud kepada Direktur Jenderal Imigrasi.Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal Imigrasi,
Direktur Lalu Lintas Keimigrasian

Amran Aris

NIP. 19680827 198903 1 002

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Imigrasi;
5. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung;
7. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan;
8. Direktur Utama PT Steelindo Wahana Perkasa;
9. Arsip-----.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: IMI-0615.GR.01.01 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TERMINAL KHUSUS PT STEELINDO WAHANA PERKASA DI DESA
AIR KELIK KECAMATAN KELAPA KAMPIT KABUPATEN BELITUNG
TIMUR PROVINSI BANGKA BELITUNG SEBAGAI
TEMPAT PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- b. bahwa dalam keadaan tertentu tempat lain yang bukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian bersifat sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi;
- c. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan ekspor hasil usaha di bidang industri minyak kelapa sawit dan turunannya, PT Steelindo Wahana Perkasa selaku pengelola terminal khusus telah mengajukan permohonan penetapan sebagai tempat lain yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penetapan Terminal Khusus PT. Steelindo Wahana Perkasa sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1834).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PENETAPAN TERMINAL KHUSUS PT STEELINDO WAHANA PERKASA DI DESA AIR KELIK KECAMATAN KELAPA KAMPIT KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI BANGKA BELITUNG SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN.
- KESATU : Menetapkan Terminal Khusus PT Steelindo Wahana Perkasa di Desa Air Kelik, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) Tahun.
- KEDUA : Pemeriksaan Keimigrasian di Terminal Khusus PT Steelindo Wahana Perkasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan dengan Kode Tempat Pemeriksaan Imigrasi TKS.W.
- KETIGA : Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Imigrasi, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat dihentikan sebelum berakhir dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu keputusan ini berakhir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



JHONI GINTING
NIP. 19610612 198903 1 003



Tembusan:

- Menteri Hukum dan HAM;
- Wakil Menteri Hukum dan HAM;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
- Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
- Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
- A r s i p -----



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG PANDAN
Jalan Jenderal Sudirman KM. 6,5TanjungPandan 33413
Telepon danFaksimili: (0719) 22268
Laman: imigrasi.go.id, E-mail: kanim_tanjungpandan@imigrasi.go.id

Nomor : W7.IMI.IMI.2.UM.01.01-433

19 April 2021

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) halaman

Hal : Undangan Penyampaian Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi
tentang Penetapan Terminal Khusus PT Steelindo Wahana
Perkasa sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian

Yth. Pimpinan Perusahaan PT. Steelindo Wahana Perkasa
di-

Kelapa Kampit, Belitung Timur

Sehubungan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : IMI-0615.GR.01.01 Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Penetapan Terminal Khusus PT Steelindo Wahana Perkasa di Desa Air Kelik Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung Sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian, bersama ini dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 April 2021

Pukul : 09.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Agenda : Penyerahan Surat Keputusan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

Suyatno

NIP. 197901052006041001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG PANDAN
Jalan Jenderal Sudirman KM. 6,5 Tanjungpandan 33413
Telepon dan Faksimili : (0719) 22268
Laman: imigrasi.go.id, E-mail: kanim_tanjungpandan@imigrasi.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PENETAPAN
TERMINAL KHUSUS PT. STEELINDO WAHANA PERKASA SEBAGAI TEMPAT
Pemeriksaan Keimigrasian**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Imigrasi Tanjung Pandan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suyatno
NIP : 197901052006041001
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan
Untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Abd Hadi Bin Manas
NIP : -
Jabatan : Presiden Direktur PT. Steelindo Wahana Perkasa
Untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.


Selanjutnya **Pihak Pertama** menyerahkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : IMI-0615.GR.01.01 Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Penetapan Terminal Khusus PT. Steelindo Wahana Perkasa kepada **Pihak Kedua**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama,


Suyatno

Pihak Kedua,


Abd Hadi Bin Manas

**DOKUMENTASI KEGIATAN SERAH TERIMA SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL IMIGRASI TENTANG PENETAPAN TERMINAL KHUSUS PT. STEELINDO
WAHANA PERKASA SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

SELASA 21 APRIL 2021

